



Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu dalam Mengeliminasi Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Merauke

Jerry Koagouw, Akbar Silo, Untung Muhdiarta, Nur Aedah

Program Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Cenderawasih
Email Korespondensi: jerrykatlea75@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Synergy, Integrated Law Enforcement, Election Violations

How to Cite:

Koagouw J., Silo A., Muhdiarta U., Aedah N. (2023). *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu dalam Mengeliminasi Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Merauke*. Jurnal Ekologi Birokrasi, 11 (1): 43-53.

DOI:

10.31957/jeb.v11i1.2976

ABSTRACT

This study aims to analyze the Synergy of Integrated Law Enforcement in Eliminating Mal Pilkada Practices in Merauke Regency. The research method used is descriptive qualitative. The research location is in Merauke Regency. The technique for determining informants was selected by appointing 5 people as key informants from the KPU, Bawaslu, Merauke Police and the Merauke State Prosecutor's Office and the Regional Government. The data collection used included interviews, observations, FGDs and document studies. Data analysis techniques include the stages of data reduction, data presentation, data interpretation and drawing conclusions. The results of the study show that the synergy of integrated law enforcement in eliminating malpractice regional elections in Merauke Regency at the implementation level is less effective. The integrated law enforcement integrated model is deemed necessary to use the concept of collaborative governance which is considered relevant to describe the collaboration and cooperation that must be carried out by Gakkumdu at the Pilkada stage.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Sinergitas, Penegakan Hukum Terpadu, Pelanggaran Pilkada

Cara Mengutip:

Koagouw J., Silo A., Muhdiarta U., Aedah N. (2023). *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu dalam Mengeliminasi Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Merauke*. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11 (1): 43-53.

DOI:

10.31957/jeb.v11i1.2976

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Dalam Mengeliminasi Mal Praktek Pilkada Di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Merauke. Teknik penentuan informan dipilih dengan menetapkan 5 orang sebagai informan kunci dari KPU, Bawaslu, Polres Merauke dan Kejaksaan Negeri Merauke serta Pemerintah Daerah. Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, Observasi, FGD dan studi dokumen. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas penegakan hukum terpadu dalam mengeliminasi mal praktek Pilkada di Kabupaten Merauke dalam tataran implementasi kurang efektif. Model integrasi penegakan hukum terpadu dipandang perlu menggunakan konsep collaborative governance yang dinilai relevan untuk menggambarkan kolaborasi dan kerjasama yang harus dilakukan Gakkumdu pada tahapan Pilkada.

Hak Cipta© 2023. JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Pilkada serentak diatur oleh ketentuan Pasal 18(4) UUD 1945, di mana istilah “demokratis” ditempatkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Pemerintah Kabupaten No. 32 Tahun 2004 dan perubahannya, sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Penyelenggara Negara, dan Walikota (selanjutnya disebut UU Sepak Bola) dimaknai menjadikan DPR, DPD DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden menjadi pemilu langsung. (Ashiddiqie, 2002, halaman 22). Model Pilkada serentak Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan tidak serentak di Indonesia, tidak sama Pilkada tidak bisa diselenggarakan serentak dan dilakukan serentak secara bertahap. Pemilihan Undang-Undang Kebijakan Pemilihan Umum Daerah Serentak Indonesia dilakukan dalam 4 (Empat) tahap dari 2015, 2017, 2018 dan 2020. Namun penyelenggaraan pemilu/pemilu sebagai wujud proses demokrasi selalu menyisakan ruang untuk perbaikan. Praktik-praktik yang tidak biasa terlihat di hampir setiap tahapan, terutama pada hari pemilihan. Mengabaikan aturan saat pencoblosan menyebabkan seringnya pencoblosan di luar jadwal untuk mengikuti prinsip dan prinsip penyelenggaraan pemilu agar pemilu dapat terselenggara secara adil. Satu pusat pelatihan Dart adalah kejahatan. Dalam UU Pilkada, tindak pidana atau perbuatan pilkada diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemilu atau pelanggaran berdasarkan undang-undang.

Menurut Yasmin Amelia (2020), kesalahan pemilihan masih terlihat di beberapa tempat. Penyebab terjadinya penyelewengan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, masih adanya budaya patronase antara penyelenggara pemilu dengan calon terpilih. Dalam budaya seperti itu, ada hambatan untuk membuat pilihan demokratis. Kekebabiasaan kemudian mempengaruhi adanya sistem kompensasi baik berwujud maupun tidak berwujud antara pemilih dan pemenang, yang bersifat transaksional. Kedua, sistem pemilu saat ini terus menunjukkan adanya tipikal caleg yang mengambil langkah pragmatis untuk menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Sistem terbuka dalam pemilu ini dipengaruhi oleh peran partai politik di baliknya. Calon legislatif menggunakan inisiatif spekulatif untuk mendapatkan suara dari partai pendukung maupun partai koalisi lainnya. Diselenggarakan antara tahun 2005 dan 2020, Pilkada memperkenalkan muatan hukum yang mengatur berbagai jenis pelanggaran. Setidaknya ada 5 (lima) standar pelanggaran UU Pilkada, yang meliputi administrasi yang merujuk pada mekanisme Pemilu; pelanggaran Pemilu yang mengacu pada bentuk-bentuk tindak pidana pemilu seperti penyebaran informasi palsu dan politik uang, pelanggaran etika penyelenggara, dan sengketa hasil pemilu.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2021, terdapat banyak pelanggaran dalam pemilu. Pelanggaran ini didominasi pelanggaran administratif pada masa kampanye maupun pembentukan petugas pemungutan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pelanggaran pada masa kampanye dengan jumlah terbesar yakni 797 kasus, dan pembentukan petugas pemungutan suara dengan jumlah 203 kasus.

Situasi serupa juga terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Papua. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa pelanggaran pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dibanding 2018. Menurutnya pada Pilkada 2018 di Provinsi Papua menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati di tujuh daerah yang tidak menghasilkan putusan inkrah sama sekali. Namun pada Pilkada 2020 Papua menyelenggarakan Pemilihan Bupati tersebar di sebelas daerah yang menghasilkan 28 putusan inkrah. Data-data pelanggaran tindak pidana Pemilihan (Pilkada) 2020 ketika dibandingkan (Pilkada) 2018 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi soal putusan yang inkrah". (<http://www.ppid.bawaslu.go.id/id/>, 2021).

Pelanggaran dalam tahap pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang ditangani Bawaslu Papua telah mencapai 40 kasus. sejak Januari 2020. Pelanggarannya beragam, seperti netralitas aparatur sipil negara sebanyak 22 kasus, pidana pemilu (14), kode etik penyelenggara pemilu (4), dan administrasi (1). Seorang pelanggar pidana pemilu di Kabupaten Supiori telah divonis hukuman penjara selama empat tahun. Sementara dua pelanggar pidana pemilu di Kabupaten Waropen divonis tiga tahun penjara. Dugaan pelanggaran kali ini meningkat drastis. Saat Pemilu 2019, dugaan pelanggaran hanya 20 kasus. (Bawaslu Papua, 2021). Sementara pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua, mengawasi ketat jalannya pelaksanaan tahapan pilkada pada 11 kabupaten itu adalah Yahukimo, Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yalimo, Keerom, Merauke, dan Boven Digul. Pelaksanaan protokol kesehatan juga menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu di 11 daerah ini. Tujuannya untuk mencegah adanya kluster baru penyebaran virus korona jenis baru (SARS CoV-2).

Oleh karena itu, penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran ini perlu diteliti lebih lanjut. Pemerintah telah membuat Peraturan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI No.5/2020, Kapolri No. 1/2020, dan Jaksa Agung No. 14/2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan ini, unsur yang terlibat adalah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi.

Ketiga lembaga mesti berkoordinasi dalam mencapai tujuan untuk penegakan hukum pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu (Muladi, 1995). Artinya, ketiga lembaga bekerjasama dalam satu wahana untuk menangani pelanggaran secara objektif, sesuai prinsip yang adil, dan mekanisme yang sederhana.

Meski demikian, masih ada persoalan atau tantangan dari peran masing-masing lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Perbawa (2019) menyebutkan bahwa tantangan ini mencakup persoalan dari interpretasi lembaga terhadap peraturan pemilu, dan perbedaan pendapat antar lembaga. Tugas dan wewenang dari Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan jumlah petugas dari lembaga Kepolisian dari tingkat pusat, hingga Kabupaten atau Kota melibatkan 2 sampai 6 orang penyidik yang disesuaikan demografi dan geografi wilayah. Sementara tugas dan wewenang kejaksaan dalam pelanggaran Pemilu adalah menetapkan putusan terhadap tindak pidana.

Selain tantangan dalam Sentra Gakkumdu, masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu banyak menuai sorotan. Jatmiko (2018) mengatakan bahwa praktik politik uang dalam Pemilu selama ini seringkali tidak ada tindak lanjut yang serius dari Sentra Gakkumdu. Selain itu, permasalahan waktu untuk penanganan pelanggaran juga terbatas dengan waktu tiga hari. Hal ini pada gilirannya membuat penanganan pelanggaran pidana tidak berjalan optimal.

Peneliti ingin melakukan penelitian tentang eksistensi aparat penegak hukum yang tergabung pada Sentra Gakkumdu dalam mengeliminasi mal praktek pilkada pada Pilkada di Kabupaten Merauke tahun 2020. Bentuk sinergi tersebut adalah melaksanakan penegakan hukum Pilkada secara terpadu. Oleh karena itu dalam sinergi penegak hukum dalam mengeliminasi mal praktek atau pelanggaran hukum pilkada yang hendak diwujudkan dapat menciptakan keadilan yang selaras dengan konsep keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang ingin menelisik mengenai penilaian tentang sinergitas penegak hukum, dalam mengeliminasi mal praktek Pilkada di Kabupaten Merauke dalam perspektif ilmu Pemerintahan. Sorotan penelitian ini adalah bagaimana penilaian sekaligus menyoroti pelaksanaan dari sinergitas penegak hukum, dalam mengeliminasi mal praktek Pilkada di Kabupaten Merauke. Selain itu mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan sinergitas penegak hukum.

Informan yang terlibat dipilih secara tentatif dan aksidental. Hal ini disesuaikan dengan konteks lapangan dan proses penyelesaian. Kategori-kategori *stakeholder* yang terlibat berasal dari berbagai elemen, yakni: KPU, Bawaslu, Polres Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke, Pemerintah Daerah dan Partai Politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta FGD dan studi dokumen. Kemudian analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip-prinsip koordinasi penegakan hukum terpadu dalam mengeliminasi Pelanggaran pilkada di Kabupaten Merauke

Dalam mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar aktor. Koordinasi mencakup integrasi berbagai tujuan dan program yang terpecah dan

berguna untuk mencapainya secara efektif dan efisien (Hani T. Handoko, 2009). Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke bentuk perilaku koordinasi ada pada identifikasi laporan tentang dugaan pelanggaran praktik pemilu. Pada akhir Februari 2020, Bawaslu merencanakan dalam membentuk Sentra Gakkumdu. Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke dilaksanakan pada bulan Maret 2020 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Penasehat
 - 1) Ketua Bawaslu: Oktafina Amtop, S.Sos
 - 2) Kapoltres Merauke: AKBP Agustinus Ary Purwanto. S.I.K
 - 3) Kepala Kejaksaan I Wayan Sumertayasa, S.H., M.H
- b. Pembina Koordinator
 - 1) Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran: Agustinus Mahuse, S.Pd
 - 2) Kasatreskrim Polres Merauke: AKP Carroland Rhamdhani, S.I.K., S.H., M.H
 - 3) Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merauke: Chatarina Soesanty Broto Dewi, S.H.,M.H
- c. Anggota:
 - 1) Bawaslu Merauke: pegawai Bawaslu dan Panwas Distrik
 - 2) Polres Merauke: 5 personel penyidik dari Satreskrim
 - 3) Kejaksaan Negeri: 2 jaksa penuntut umum

Sejak dibentuknya Sentra Gakkumdu Maret 2020, menurut Divisi Sengketa Bawaslu Merauke Yeuw M. Felix Tethool,S.IP, “koordinasi antar instansi Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu dilakukan dengan adanya piket dalam sekretariat gakkumdu yang terjadwal untuk semua lembaga, kordinasi dalam bentuk *coffee morning* untuk mendiskusikan hal hal terkait penanganan pelanggaran dan isu isu yang terkait kegiatan pemilihan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran dan giat sosialisasi tugas(Peran) sentra gakkumdu dalam pemilihan”. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota Bawaslu, pada 1 Februari 2023, menyebutkan bahwa Koordinasi dilaksanakan hampir setiap hari dimana para penyidik Satreskrim dan pegawai Kejaksaan yang ditugaskan pada Gakkumdu hadir. “Namun pada bulan Mei tidak adanya temuan dan laporan terkait dengan malpraktek Pilkada di Kabupaten Merauke”.

Bawaslu merupakan salah satu lembaga negara independen yang terbentuk. Selain itu posisi Bawaslu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan koordinator instansi lembaga terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu. UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan peran Bawaslu pada aspek pelanggaran administrasi. Secara sederhana, Bawaslu tidak memiliki wewenang tertentu untuk proses penyelidikan dan penuntutan pada pidana pemilu. Sehingga institusi Kepolisian dan Kejaksaan Agung dilibatkan dalam penelusuran lebih lanjut untuk kasus pidana pemilu. Gakkumdu dapat dikatakan sebagai bentuk Koordinasi antar lembaga negara independen dengan lembaga negara”.

3.2 Model Integrasi Penegakan Hukum Terpadu yang Ideal dalam mengeliminasi Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Merauke

Pada bagian ini akan diuraikan secara kronologis kasus Malpraktek Pilkada Merauke berdasarkan Temuan dan Laporan. Pada Juni 2020 kasus pelanggaran diantaranya Pemasangan Baliho atau spanduk di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Merauke, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran curi start kampanye

yang melanggar aturan. Kemudian pada September adanya dugaan pemberian sejumlah uang untuk kepentingan pencalonan kepada Partai Keadilan Sejahtera oleh Sdr. Hendrikus Mahuze untuk memperoleh surat Mandat partai politik Kasus ini tergolong perbuatan hukum yang melanggar ketentuan yang terjadi pada saat tahapan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih. Bulan Oktober adanya temuan dugaan penggunaan Ijazah Palsu dalam pendaftaran Calon Bupati dan calon Wakil bupati, Kampanye di luar jadwal dengan memasang iklan di media social facebook Keterlibatan Kepala Kampung (Ketua RT) menyediakan tempat untuk melaksanakan kegiatan kampanye dan kegiatan lain. Pada bulan November: Keterlibatan Kepala Kampung dan Keterlibatan ASN dalam kampanye. Terakhir pada Desember dengan kasus serupa dimana ada dugaan keterlibatan ASN aktif dalam kampanye dengan mencantumkan logo partai politik pengusung dan Lokasi pemasangan dan jenis serta jumlah APK. Pada dasarnya keterlibatan ASN dalam kampanye calon legislatif bukan sesuatu yang baru. Motif keterlibatan ASN dalam Pemilu didasari oleh adanya ketakutan pada karir mereka pasca Pemilu yang membidik karir mereka di masa mendatang (Muttaqin et al. 2021; Wiredarme, 2022).

Dalam penegakan tindak pidana pemilu, ada perubahan dalam peraturan yang mana Bawaslu sebagai lembaga independen sebagai penerima laporan yang kemudian ditindak lanjuti oleh kepolisian dan kejaksaan. Hal ini selaras dengan kajian Ilmu Pemerintahan, penegakan hukum secara terpadu di Kabupaten Merauke bertujuan mewujudkan *good governance*, yang mempedomani perubahan hirarki pemerintah dengan masyarakat menjadi sistem kolaboratif dengan lembaga lain termasuk swasta.

Sehingga dalam mengeliminasi malpraktek Pilkada, Gakkumdu sebagai alat kekuasaan Pemerintah melaksanakan tindakan pemerintahan. Dalam rangka integrasi penegakan hukum terpadu, maka sebagai alat kekuasaan pemerintah dan melakukan tindakan pemerintah, Gakkumdu Merauke berpedoman peraturan bersama tersebut dapat dijadikan standar operasional prosedur (SOP) antar instansi yang tergabung pada Gakkumdu". Namun pada penelitian yang penulis lakukan tidak menemukan SOP Gakkumdu yang dibuat oleh Gakkumdu Merauke. Oleh karena itu dengan adanya SOP bersama maka akan menimbulkan adanya keterpaduan dalam sinergitas Gakkumdu". :Adanya suatu kerjasama dan peraturan bersama dengan kata lain nota kesepahaman, diharapkan masing-masing instansi mengetahui program dan anggaran kegiatan penanganan kasus Pilkada, namun berdasarkan wawancara dengan Aiptu Suwarno, Baurmintu Sattahti (mantan penyidik Gakkumdu Pilkada Merauke 2020), menyebutkan bahwa:, "Saya yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu tidak mengetahui adanya SOP, dalam Gakkumdu berpedoman pada peraturan bersama tingkat pusat dan undang- undang Pilkada" .

Harmawan et al. (2022) menjelaskan bahwa SOP sebagai parameter integrasi untuk menyeragamkan tindakan dan kegiatan dalam suatu program. Seperti sebelumnya pada Pemilu 2014, terdapat standar operasional prosedur penindakan pelanggaran Pemilu 2014, namun pada Pilkada 2020 hanya berpedoman pada peraturan bersama. Sehingga idealnya "SOP dibuat Gakkumdu berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu No. 5/2020, Peraturan Kepolisian No. 1/2020, dan Jaksa Agung No. 14/2020. Penyusunan SOP di Gakkumdu tingkat Kabupaten sangat penting agar dapat memperkuat sinkronisasi antara institusi kepolisian, kejaksaan dengan Bawaslu. Pada saat pembentukan Gakkumdu, pihak Bawaslu Kabupaten Merauke, Polres Merauke dan Kejaksaan Negeri Merauke, tidak hanya berpedoman pada peraturan bersama dan Undang- undang, namun juga idealnya membuat SOP sebagai pedoman bagi anggota Gakkumdu".


Sentra Gakkumdu pada dasarnya telah menggunakan sistem integratif dalam mengeliminasi malpraktek Pilkada. Namun dalam pengamatan dan informasi dari Bawaslu, Satreskrim Polres Merauke dan Kejaksaan, pelaksanaannya belum maksimal dan masih permasalahan di Sentra gakkumdu. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Aiptu Suwarno, Baurmintu Sattahti (mantan penyidik Gakkumdu Pilkada Merauke 2020), menyebutkan bahwa:, “dalam pembahasan temuan kadang kami berbeda pendapat dengan Bawaslu dan Kejaksaan, misalnya dalam menentukan kasus untuk dilanjutkan atau tidak atau dihentikan, misalnya adanya temuan dugaan money politic, dan bukti hanya ada di akun facebook berupa postingan, saat itu terjadi pada Desember 2020, berdasarkan kajian Bawaslu saat itu sudah cukup syarat materiil dan formil terpenuhi, dan ditindak lanjuti ke Gakkumdu tetapi pada pembahasan kedua kami hentikan karena ketidakhadiran terduga untuk diminta klarifikasi. *Colaborative Governance*

Dalam mewujudkan integrasi penegakan hukum terpadu pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi domain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait dengan Sentra Gakkumdu, Bawaslu penting untuk mengutamakan fungsi relasional antar lembaga untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008)”.

Meski demikian konflik kepentingan dalam integrasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu mungkin terjadi, mengingat dualisme fungsi dari Bawaslu (Siregar, 2019). Sehingga perlu kolaborasi antar lembaga untuk mengurai dan memberikan titik temu antar lembaga. Hal ini untuk mengurangi dominasi peran tanggung jawab Bawaslu dalam penyelenggaraan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran praktik pemilu. Menurut Divisi Sengketa Bawaslu Merauke Yeuw M. Felix Tethool, S.IP, “idealnya semua elemen dalam pemerintahan harus berkolaborasi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang bersih dalam pemilihan sesuai asas demokrasi, Gakkumdu menjalankan peran dalam penindakan pelanggaran, pemda membantu dalam kerja sama dalam sosialisai netralitas ASN dan tokoh masyarakat, agama dan pemuda serta akademisi ikut dalam penyampaian sosialisasi akan pentingnya sebuah pemilihan yang jujur dan demokratis serta Larangan Larangan yang tidak boleh dilanggar, agar dapat mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan pemilihan yang jurdil dan demokratis yg akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas”.

Hal tersebut telah dinyatakan dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 34 ayat (4). Peraturan tentang Sentra Gakkumdu ini dengan demikian selaras dengan konsep collaborative governance yang mendeskripsikan siklus kolaborasi akan berjalan sesuai tujuan selama komitmen antar lembaga tercapai. Oleh karena itu Model integrasi penegakan hukum terpadu yang ideal dalam mengeliminasi mal praktek pilkada di Kabupaten Merauke digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model integrasi Colaborative Governance penegakan hukum terpadu



Sumber: olahan penulis dan Ansell & Gash, (2008)

Berdasarkan gambar di atas Strategi ini merupakan intgrasi melalui pendekatan *collaboration governance* untuk mendukung sinergitas Gakkumdu di Kabupaten Merauke

a. *“Face to face dialog”*:

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog antarmuka lembaga yang terintegrasi dalam Sentra Gakkumdu dilakukan dengan dua bentuk, berkala dan insidental sesuai dengan adanya temua atau laporan pelanggaran praktik pemilu. Bawaslu sebagai leading sector menginisiasi pertemuan dengan Polres Merauke dan Kejaksaan Negeri Merauke dalam membahas penguatan sinergi Gakkumdu”.

Permasalahannya adalah belum ada tambahan payung hukum yang “mewajibkan anggota Penyidik dan Jaksa yang dilibatkan di Gakkumdu untuk tetap fokus di Gakkumdu tanpa melaksanakan tugas rangkap”. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Aiptu Suwarno, Baurmintu Sattahti (mantan penyidik Gakkumdu Pilkada Merauke 2020), menyebutkan bahwa: “kondisi kurangnya penyidik di Sat Reskrim, mengakibatkan saya juga bekerja rangkap di Gakkumdu dan Polres, dan juga banyak kasus yang harus diselesaikan”. Gambaran ini secara sederhana juga terjadi pada aktor pelaksana dari lembaga yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Pasca dialog tatap muka maka kolaborasi dapat berorientasi membangun kepercayaan antar aktor (Bawaslu, Polres dan Kejaksaan). Pada fase ini, komitmen bersama untuk jangka panjang menjadi hal penting untuk diperhatikan (Islamy, 2018). Fase ini sendiri merupakan penegasan dari dialog antar muka yang berguna untuk memupuk kerjasama berkelanjutan antar lembaga, terutama dalam konteks pilkada.

Kepercayaan antar lembaga meningkat beriringan dengan jalinan komunikasi mengenai wewenang masing-masing stakeholder yang terlibat. Berkaca pada pengalaman penulis pada saat tergabung di Sentra Gakkumdu Waropen tahun 2020, dimana membangun kepercayaan dengan Bawaslu dan Kejaksaan sangat penting. Sebagai contoh ketika Bawaslu melakukan kajian temuan, koordintor penindakan Bawaslu, selalu meminta saran kepada penyidik, hal ini disebabkan tingkat kepercayaan kepada penyidik sudah cukup kuat”. Mengapa hal ini terjadi, karena

anggota penyidik yang dilibatkan di Gakkumdu selalu fokus dan tidak melakukan tugas rangkap, sehingga ketika dibutuhkan oleh Bawaslu tidak sulit.

b. “Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)”.

Kolaborasi Gakkumdu yang dilandaskan diharapkan memiliki nilai manfaat pada seluruh aktor yang terlibat. Komitmen Gakkumdu ditandai dengan adanya forum sebagaimana telah dibahas pada fase-fase sebelumnya. Akan tetapi pada fase ini lebih tertuju pada bagaimana bingkai kolaborasi dalam tindakan dan sikap para aktor pada lembaga yang terlibat. Selain itu, komitmen antar lembaga ini diperkuat dengan adanya peraturan bersama antar lembaga tiap lima tahun pada saat pilkada diselenggarakan. Oleh karena itu komitmen Gakkumdu Merauke diharapkan kedepannya memiliki inovasi dan terobosan guna menguatkan komitmen yang dibangun bersama.

c. “Berbagi pemahaman (*shared understanding*)”

Faktor yang paling penting dalam kolaborasi bersama adalah kesepahaman antar lembaga dalam menjalin kerjasama dan mencapai tujuan (Islamy, 2018)”. Kesepahaman ini diwujudkan dengan pembagian pemahaman antar lembaga baik di tingkat pusat hingga level daerah dalam penafsiran peraturan dan penyelesaian permasalahan. Dengan pembagian pemahaman ini, maka pilkada yang demokratis sebagaimana tujuan pemilu diadakan akan terwujud.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menetapkan bahwa sinergitas penegakan hukum terpadu dalam mengeliminasi mal praktek Pilkada di Kabupaten Merauke, dipengaruhi oleh model integrasi penegakan hukum terpadu dalam mengeliminasi mal praktek pilkada di Kabupaten Merauke kurang terwujud yang disebabkan kurang adanya SOP atau prosedur”. Dalam rangka integrasi penegakan hukum terpadu, maka sebagai alat kekuasaan pemerintah dan melakukan tindakan pemerintah, Gakkumdu Merauke berpedoman peraturan bersama tersebut dapat dijadikan *standar operasional prosedur* (SOP) antar instansi yang tergabung pada Gakkumdu”. Namun pada tahun 2020 tidak ada SOP Gakkumdu yang dibuat oleh Gakkumdu Merauke”. Dalam memperkuat model integrasi penegakan hukum terpadu pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dipandang perlu menggunakan konsep kolaborasi antar lembaga untuk mengurai dan memberikan titik temu antar lembaga. Hal ini untuk mengurangi dominasi peran tanggung jawab salah satu lembaga dalam penyelenggaraan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran praktik pemilu.

Rekomendasi dari hasil riset ini adalah dalam memantapkan Model integrasi penegakan hukum terpadu dalam mengeliminasi mal praktek pilkada di Kabupaten Merauke maka diharapkan adanya langkah-langkah antara lain; Bawaslu Pusat membuat peraturan untuk memberikan kewajiban Bawaslu tingkat Provinsi/Kabupaten.Kota dalam penyusunan SOP bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Bawaslu Pusat mengusulkan penguatan kelembagaan Gakkumdu dengan masa kerja 5 tahun dengan menempatkan persoiel Polri dan Jaksa secara tetap, Bawaslu Pusat menyusun rumusan *colaborative governance* guna memperkuat model integrasi penegakan hukum terpadu pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan komposisi, Bawaslu, KPU, Kepolsiian, Kejaksaan, Disdukcapil, Kemendiknas, Media, Kominfo, Pemantau Pemilu dan iustansi terkait lainnya yang dapat mendukung pencegahan dan penegakan hukum malpraktek Pilkada.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571”.
- Bawaslu, (2020) *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2021
- Creswell, J. W.. *Research Design*, (2016) *Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Firmansyah Arifin, D. K. K. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi Hukum Nasional (KRHN), bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). *Jakarta, Sekretariat Jendral MKRI*.
- Siregar, F.S. (2019), *Menuju Peradilan Pemilu*, Jakarta: Themis Publishing” Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Politik hukum pemilu*. Konstitusi Press (Konpress).
- Handoko, T. H. (2009). Manajemen, cetakan duapuluh. *Yogyakarta: Penerbit BPEE*.
- Harmawan, B. N., Muttaqin, M. Z., & Manggalou, S. (2022). Implementing Collaborative Governance: Collaboration Between Actors in organizing Banyuwangi Festival. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(01), 386-400.
- Islamy, H.L.O.S. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 1-14.
- Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan hukum dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 80-102.
- Wiredarme, W., & Muttaqin, M. Z. (2022). Challenges and Strategies to Minimize Campaign Violations of Regional Head Election. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 58-71
- “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”
- Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum”
- “Peraturan Bersama Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor

013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota”

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010”.
“Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 18/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”

“Kuisisioner Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang diambil dalam rentang waktu 18 Februari hingga 18 Maret 2021”

Jatmiko, 2018, Gakkumdu Dinilai Belum Maksimal Tangani Politik Uang Pilkada Serentak, Diakses dari <http://www.jawapos.com/gakkumdu-dinilai-belum-maksimal-tangani-politik-uang-pilkada-serentak%3famp=1> [9 Februari 2023].